



**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas karuniaNYA sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dapat terselesaikan dengan baik.

Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah ini memuat mengenai Penjabaran Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Hal ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan rujukan untuk kebijakan ke depannya.

Dengan disusunnya penjelasan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah serta rasional dalam melaksanakan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi bahan masukan dan penyusunan kebijakan selanjutnya pada bidang terkait.

Semarang,

2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TENGAH
Sekretaris,

RETNO FAJAR ASTUTI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19690423 199001 2 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	3
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	4
D. DASAR HUKUM	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH KEBIJAKAN.....	8
B. RUANG LINGKUP MATERI.....	9
BAB IV PENUTUP.....	11
A. SIMPULAN	11
B. SARAN	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan bernegara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, negara menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c UU 23/2014.

Untuk melaksanakan urusan wajib tersebut, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang khusus menangani bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Landasan hukum lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Satpol PP terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Pasal 4 PP 16/2018 ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas:

1. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

3. Melindungi masyarakat.

Seiring dengan dinamika pembangunan dan perubahan sosial, tantangan dalam penyelenggaraan trantibumlinmas semakin kompleks, antara lain meningkatnya urbanisasi, pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai ketentuan, pelanggaran izin usaha, peredaran minuman keras ilegal, gelandangan/pengemis, serta aksi massa yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kondisi tersebut menuntut kehadiran Satpol PP yang profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman baku dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. SOP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai:

1. Dasar kepastian hukum dalam setiap tindakan Satpol PP di lapangan;
2. Instrumen akuntabilitas dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban kinerja;
3. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas;
4. Alat kontrol dan evaluasi baik internal maupun eksternal.

Penyusunan SOP Satpol PP ini memiliki dasar hukum kuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Dalam Pasal 2 Permendagri 16/2023 ditegaskan bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada SOP Satpol PP.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menindaklanjuti Permendagri tersebut melalui penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Peraturan ini disusun sebagai upaya:

1. Menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan nasional dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan.

2. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di wilayah Jawa Tengah.
3. Meningkatkan keseragaman dan koordinasi antar Satpol PP provinsi dengan kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi trantibumlinmas.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
5. Melindungi aparatur dan masyarakat, karena setiap tindakan Satpol PP dilakukan berdasarkan SOP yang sah, sehingga menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang maupun penyalahgunaan wewenang.

Dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, diharapkan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dapat lebih optimal dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur secara profesional, serta memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya masyarakat Jawa Tengah yang aman, tertib, dan harmonis.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Belum adanya pengaturan khusus di tingkat daerah yang menindaklanjuti Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 sehingga SOP Satpol PP di Jawa Tengah masih perlu disesuaikan dengan standar nasional.
2. Belum seragamnya pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur karena belum ada pedoman operasional yang bersifat baku di tingkat provinsi.
3. Kebutuhan akan peningkatan akuntabilitas dan profesionalitas Satpol PP dalam melaksanakan tugas yang sejalan dengan

prinsip good governance, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Belum optimalnya perlindungan hukum bagi aparatur dan masyarakat akibat tindakan Satpol PP yang kadang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena tidak adanya SOP yang jelas di tingkat provinsi.
5. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang trantibumlinmas yang cepat, tepat, dan terukur semakin meningkat, sehingga diperlukan instrumen hukum berupa Pergub untuk memberikan kepastian dan arah kebijakan.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
2. Mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP.
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur Satpol PP melalui prosedur kerja yang jelas, terukur, dan sesuai dengan prinsip hukum.
5. Memberikan perlindungan hukum baik bagi anggota Satpol PP dalam bertugas maupun bagi masyarakat yang menjadi subjek penegakan Perda/Perkada.
6. Menjadi pedoman evaluasi dan pengawasan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengawas lainnya terhadap kinerja Satpol PP.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 16. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 17. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP Tahun 2025 dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat kepastian hukum, mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas, serta meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penegakan Perda/Perkada. Kehadiran Pergub ini tidak hanya menjadi tindak lanjut dari Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi aparatur dan masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya SOP yang baku, setiap tindakan Satpol PP dapat dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan terukur, sehingga mampu menciptakan kondisi sosial yang kondusif dan mendorong keberhasilan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Melalui penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, diharapkan seluruh aparaturnya Satpol PP Provinsi Jawa Tengah memiliki pedoman kerja yang seragam, jelas, dan terukur dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Standar Operasional Prosedur merupakan instrumen penting yang tidak hanya memberikan kepastian hukum dan keseragaman tindakan, tetapi juga menjamin terlaksananya pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan humanis.

Sasaran yang hendak dicapai melalui Peraturan Gubernur ini adalah terwujudnya Satpol PP yang profesional, berintegritas, dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga masyarakat memperoleh jaminan atas ketertiban dan ketenteraman yang kondusif. Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini mencakup seluruh aspek operasional Satpol PP, mulai dari penindakan secara yustisial maupun non-yustisial, pelaksanaan patroli dan operasi penertiban, kegiatan pengamanan dan pengawalan, hingga penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat. Dengan adanya pengaturan ini, seluruh tindakan Satpol PP di Jawa Tengah dilaksanakan secara sistematis, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip hukum serta hak asasi manusia.

Arah kebijakan dari Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk memperkuat kelembagaan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Satpol PP

diharapkan mampu hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sekaligus menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP Tahun 2025 bukan hanya sekadar memenuhi amanat regulasi nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik serta mempercepat terwujudnya pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan latar belakang dan pokok pikiran yang telah diuraikan, maka ruang lingkup materi dalam Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP Tahun 2025 meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup SOP Satpol PP
3. Penyusunan dan Bentuk SOP
4. Pelaksanaan Tugas Satpol PP berdasarkan SOP
5. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi SOP
6. Ketentuan Penutup

dengan rincian sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Ketentuan Umum	Memuat definisi, pengertian, serta istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Gubernur ini.
2.	Standar Operasional Prosedur	Memuat pengaturan mengenai penyusunan, bentuk, dan pelaksanaan SOP Satpol PP dalam bidang penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

3.	Pembiayaan	Memuat ketentuan mengenai sumber dan mekanisme pembiayaan pelaksanaan SOP Satpol PP yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Ketentuan Penutup	Memuat hal-hal yang bersifat penegasan dan pengaturan lain yang diperlukan terkait keberlakuan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam penjelasan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Rancangan Peraturan Gubernur ini disusun untuk memberikan pedoman yang baku, jelas, dan seragam bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan kinerja Satpol PP dapat semakin profesional, transparan, akuntabel, dan mampu menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif di Jawa Tengah.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP Tahun 2025 memerlukan tindak lanjut berupa komitmen dari seluruh jajaran Satpol PP untuk melaksanakan SOP secara konsisten serta dukungan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah agar implementasinya berjalan efektif. Selain itu, dibutuhkan partisipasi dan pengawasan dari masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya agar penerapan SOP benar-benar dapat mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tujuan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Jawa Tengah dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 351.